Hanif Luthfi, Lc., MA.

HARAM

TAPI BUKAN

MAHRAM

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Haram tapi Bukan Mahram

Penulis : Hanif Luthfi, Lc., MA

jumlah halaman 47 hlm

JUDUL BUKU

Haram tapi Bukan Mahram

PENULIS

Hanif Luthfi, Lc., MA

EDITOR

Maharati Marfuah, Lc

SETTING & LAY OUT

Ahmad Sarwat, Lc., MA

DESAIN COVER

Muhammad Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

11 Oktober 2019

Daftar Isi

Mukaddimah

Bissmillahirrahmanirrahim.

Segala puji bagi Allah ﷻ, shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah ﷺ, keluarga dan para shahabatnya.

Dalam bab pernikahan, Kita mengenal ada beberapa wanita yang haram untuk dinikahi. Biasanya dikenal dengan istilah mahram. Meskipun selain haram dinikahi, ternyata mahram juga mempunyai kekhasan hukum, seperti bolehnya berduaan saja, bepergian bersama, boleh kelihatan beberapa auratnya dan tidak membatalkan wudhu jika disentuh dalam mazhab Syafii.

Ternyata ada beberapa wanita yang haram dinikahi, bukan karena mahram tapi karena alasan-alasan lainnya. Maka status mereka tak sama seperti mahram, mereka tetap dianggap *ajnabiyyah* atau orang lain.

Memang beberapa ulama kontemporer ada yang menggunakan isitilah mahram selamanya dan mahram sementara.

Menurut penulis, penggunaan istilah mahram selamanya atau sementara itu malah menjadikan bias. Karena orang yang berstatus mahram, selamanya pasti haram dinikahi. Terlebih ketika ada konsekwensi dari mahram itu sendiri, seperti boleh

berduaan, boleh menyentuh, boleh melihat.

Lantas bagaimana dengan yang katanya mahram tapi sementara? Apakah sama hukumnya dengan mahram yang selamanya? Bagaimana dengan ipar dari istri?

Dalam buku sederhana ini dibahas mulai dari siapa saja mahram itu? Ada berapa jalur mahram? Apa bedanya mahram dan muhrim? Apa saja konsekwensi mahram? Siapa saja wanita yang haram dinikahi tapi bukan mahram? Bolehkah menikahi sepupu, ipar-iparan, saudari tiri?

Selamat membaca. Semoga bermanfaat.

A. Mahram dan Muhrim

Bisa dikatakan *muhrim* adalah istilah salah kaprah dari *mahram*. Tak jarang orang keliru menggunakannya. Misalnya; "Jangan dekat-dekat, bukan muhrim".

Memang dalam tulisan arabnya, keduanya memiliki huruf yang sama yaitu (محرم). Tetapi kedua istilah itu berbeda maknanya.

Muhrim berasal dari bentukan dasar *ahrama-yuhrimu-ihraman* (أحرم – يُحْرِمُ - إِحْراماً), yang artinya mengerjakan ibadah ihram. Dan makna *muhrim* itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji maupun umrah. Ketika jamaah haji atau umrah telah memasuki daerah miqat, kemudian seseorang mengenakan pakaian ihramnya, serta menghindari semua larangan ihram, maka orang itu adalah disebut muhrim.

Sedangkan mahram adalah Setiap wanita yang haram untuk dinikahi selamanya, disebabkan sesuatu yang mubah, karena statusnya yang haram.

Mahram (مَحْرَم) berasal dari makna haram, lawan dari kata halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan.

Di dalam kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah *dzul-hurmah* (ذوالحرمة), yaitu wanita yang haram dinikahi[1].

[1] Majma' al-Lughat al-Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasith*, hal. 1/ 169

Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمَحْرَمِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ بِهَا كُلُّ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا. (شرح النووي على مسلم (9/ 105)[2]

Hakikat perempuan yang termasuk mahram dimana boleh seorang laki-laki boleh melihat, khalwat (berduaan), bepergian dengannya adalah wanita yang haram dinikahi selamanya karena sebab yang mubah, karena statusnya yang haram.

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi selamanya. Maka sebenarnya bukan termasuk mahram, wanita yang haram dinikahi tapi tidak selamanya. Seperti adik istri atau bibi istri. Mereka tidak boleh dinikahi, tetapi tidak selamanya. Karena jika istri meninggal atau dicerai, suami boleh menikahi adiknya atau bibinya.

Maka, ada beberapa wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram dari seorang laki-laki. Tapi keharamannya karena hal lain.

Keharamannya ada yang selamanya, bukan karena mahram tapi karena bentuk hukuman, yaitu wanita yang melakukan *mula'anah* dengan suaminya. Kita akan bahas di bab berikutnya.

Keharamannnya ada yang bersifat sementara, seperti ipar istri, istri orang lain, dll.

---

[2] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarah Shahih Muslim*, hal. 9/ 105

B. Mahram dalam Al-Qur'an

Al-Quran Al-Kariem telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi, antara lain :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diharamkan atas kamu ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu , maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu ; dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nisa : 23).

Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram dinikahi. Mereka adalah :

1. Ibu kandungmu.
2. Anak-anakmu yang perempuan.
3. Saudara-saudaramu yang perempuan.
4. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan.
5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan.
6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki.
7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.
8. Ibu-ibumu yang menyusui kamu.
9. Saudara perempuan sepersusuan.
10. Ibu-ibu isterimu.
11. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.
12. Isteri-isteri anak kandungmu.

Dari ayat diatas, para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan akibat persusuan dan karena hubungan pernikahan/ perbesanan.

C. Jalur Mahram

Ada 3 jalur seseorang menjadi mahram; karena nasab, persusuan, dan pernikahan.

1. Mahram Nasab

Wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki karena hubungan nasab ini tercantum dalam Al-

Qur'an surat an-Nisa': 23 dengan detail.

Ada 7 pihak yang haram dinikahi karena nasab, selain itu berarti meskipun biasanya di Indonesia masih disebut saudara tapi bukan termasuk mahram.

Gambar: Mahram karena nasab

Mahram karena hubungan nasab adalah:

1. Ibu kandung
2. Anak-anakmu yang perempuan
3. Saudara-saudaramu yang perempuan,
4. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan
5. Saudara-saudara ibumu yang perempuan
6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki
7. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.

Selain ke-7 jalur keluarga diatas, maka bukan

mahram. Meskipun dalam hubungan keluarga masih relatif dekat.

2. Mahram Persusuan

Menyusui anak itu bisa saja disusui oleh ibunya sendiri atau disusukan oleh wanita lain. Hubungan antara wanita lain dengan anak laki-laki yang disusui inilah yang disebut dengan hubungan persusuan/ *radha'ah*.

{...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ...} [البقرة: 233]

Dan jika kalian ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang (wanita) lain maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran dengan cara yang ma'ruf. (Q.S. al-Baqarah: 233).

Dalam Al-Qur'an surat an-Nisa': 23 disebutkan hanya 2 pihak wanita yang haram dinikahi karena hubungan persusuan.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan... (Q.S. an-Nisa: 23).

Namun dalam hadits Nabi disebutkan:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

"Persusuan itu menyebabkan adanya hubungan mahram, sama seperti keturuanan." (HR. Bukhari

dan Muslim).

Maka, para ulama mengambil kesimpulan bahwa wanita yang haram dinikahi karena persusuan itu sama seperti wanita yang haram dinikahi karena nasab.

Maka, mahram karena persusuan itu adalah sebagai berikut:

1. Wanita yang menyusui.
2. Anak wanita dari wanita yang menyusui.
3. Saudari wanita dari wanita yang menyusui
4. Ibu dari wanita yang menyusui
5. Ibu dari suami wanita yang menyusui
6. Saudari dari suami wanita yang menyusui
7. Bayi wanita yang menyusu pada wanita yang sama.

Gambar: Mahram karena persusuan

3. Mahram Nikah

Hubungan mahram selanjutnya adalah karena adanya pernikahan. Bahasa yang sering digunakan

adalah *mushaharah* (مُصَاهَرَة). Mushaharah sendiri berasal dari kata *as-shihru* (الصهر) yang berarti kerabat karena pernikahan[3].

Dalam Al-Qur'an disebutkan:

... وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ ...

... ibu-ibu isterimu ; anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya; isteri-isteri anak kandungmu... (QS. An-Nisa : 23).

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلاً

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa' : 22)

Maka, mahram karena hubungan pernikahan itu

3 Majma' al-Lughat al-Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith*, hal. 527

adalah:

1. Ibu dari istri (mertua wanita).

Kemahraman ini meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya, misalnya karena cerai dan seterusnya, tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram selama-lamanya.

2. Anak wanita dari istri (anak tiri).

Bila seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perawan, maka haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya bersifat selama-lamanya, meski pun ibunya telah wafat atau bercerai.

Kecuali bila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan jimak suami istri, lalu terjadi perceraian, maka anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi. Dasarnya adalah firman Allah SWT :

وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

(dan haram menikahi) anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (QS. An-Nisa' : 23)

3. Istri dari anak laki-laki (menantu).

Keharamannya berlaku untuk selama-lamanya, meski pun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu.

4. Istri dari ayah (ibu tiri).

Para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi puteranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri, sebab kedudukan para wanita itu tidak lain adalah sebagai ibu, meski hanya ibu tiri.

Untuk lebih jelasnya, kemahraman karena hubungan pernikahan ini bisa dilihat dari gambar dibawah ini.

Selain empat pihak ini, maka statusnya bukan mahram. Jika bukan mahram, maka hukumnya seperti orang lain pada umumnya.

Gambar: Mahram karena pernikahan

D. Konsekwensi Mahram

Seorang wanita yang haram dinikahi selamanya oleh seorang laki-laki disebut dengan mahramnya, begitu juga sebaliknya.

Secara hukum, mahram ini selain berkaitan dengan keharaman dinikahi, juga berkaitan dengan kebolehan berduaan, boleh melihat beberapa aurat dan juga tidak batal jika bersentuhan dalam mazhab Syafi'i.

Kebolehan itu berdasarkan beberapa hadits Nabi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلَّا وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوِ ابْنُهَا، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا» صحيح مسلم (2/ 977)

"Seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir diharamkan bepergian lebih dari tiga hari, kecuali disertai ayahnya, saudaranya, suaminya, anaknya, atau orang yang ada hubungan mahram dengannya." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ... الحديث. (صحيح البخاري (4/ 59، صحيح مسلم، 2/ 978)

“Janganlah sekali-kali seorang lelaki berkhalwat dengan seorang wanita melainkan bersama mahram si wanita.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Maka Imam an-Nawawi (w. 676 H)[4] menyatakan:

وَاعْلَمْ أَنَّ حَقِيقَةَ الْمَحْرَمِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهَا وَالْخَلْوَةُ بِهَا وَالْمُسَافَرَةُ بِهَا كُلُّ مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ لِحُرْمَتِهَا. (شرح النووي على مسلم (9/ 105)

Hakikat perempuan yang termasuk mahram dimana boleh seorang laki-laki boleh melihat, khalwat (berduaan), bepergian dengannya adalah wanita yang haram dinikahi selamanya karena sebab yang mubah, karena statusnya yang haram.

Termasuk dalam mazhab Syafii, menyentuh wanita yang termasuk mahram tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana pernyataan dari al-Imam al-Mawardi (w. 450 H):

وَلَا وُضُوءَ فِي لَمْسِ الْمَحَارِمِ عِنْدَنَا فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. (الحاوي الكبير (1/ 187)[5]

Tidak wajib wudhu jika menyentuh wanita yang termasuk mahram, dalam salah satu pendapat dari Mazhab Syafi'iyyah.

---

[4] Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), *Syarah Shahih Muslim*, 9/ 105

[5] Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, hal. 1/ 187

E. Bukan Mahram tapi Haram

Hanya saja ada beberapa wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, bukan karena sebab mahram tapi karena alasan lain.

Seorang wanita yang haram dinikahi oleh laki-laki bukan karena mahram, maka dia termasuk *ajnabiyyah,* hukumnya seperti orang lain pada umumnya.

Meski ada beberapa ulama kontemporer yang membagi *muharramat* atau wanita yang haram dinikahi menjadi dua; selamanya (*muabbad*) dan sementara (*mu'aqqat*). Sebagaimana Syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitabnya *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* juz 9 hal. 6625, dan Mushtafa al-Khin dalam kitabnya *al-Fiqh al-Manhajiy* juz 4, hal. 30.

Tetapi pembagian mahram menjadi dua ini menjadikan rancu dalam konsekwensinya. Ulama salaf konsisten menyebut wanita atau laki-laki yang haram dinikahi karena sebab hubungan nasab, persusuan dan pernikahan dengan istilah mahram. Mahram ini melekat selamanya dengan segala bentuk kekhususan hukumnya.

Sebenarnya bukan mahramnya yang sementara, tapi keharamannya yang sementara. Karena tak semua wanita yang haram dinikahi itu mahram, meski wanita yang berstatus mahram pasti haram dinikahi.

Lantas siapa saja wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram?

1. Tidak Boleh Dinikahi dalam Satu Waktu/ Dipoligami

Saudari dari istri atau ipar kita disebutkan bersamaan dengan para wanita yang haram dinikahi karena mahram dalam Surat an-Nisa: 23.

Meski demikian, saudari dari istri atau ipar bukanlah wanita yang haram dinikahi selamanya.

Ada beberapa wanita lain selain saudari istri yang tak boleh dinikahi bersama dalam satu waktu dengan istri atau dipoligami. Mereka adalah bibi dari istri dan keponakan dari istri.

Ketika kita menikahi seorang wanita dan telah menjadi istri kita, selama ikatan pernikahan kita belum pisah, maka kita dilarang menikahi saudarinya istri, bibinya istri dan keponakannya istri. Tetapi jika sudah tak ada ikatan lagi, maka saudarinya istri, bibinya istri dan keponakannya istri boleh dinikahi.

Secara mudah, gambarnya sebagai berikut:

Gambar: Haram dinikahi satu waktu

a. Saudari dari Istri

Saudari isti atau sering disebut dengan saudari ipar bukanlah termasuk mahram yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa': 23.

Meski para ulama sepakat, haram hukumnya untuk menikahi dua wanita yang bersaudara. Dasarnya adalah firman Allah surah an-Nisa’ ayat 23:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

“...dan menggabungkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.” (QS an–Nisa’: 23).

Maka redaksi yang dipakai dalam Al-Qur'an berkaitan dengan saudari dari istri itu bukan seperti wanita lainnya dalam ayat. Wanita lainnya disebutkan per orangnya; seperti diharamkan ibumu, anak perempuanmu, saudarimu, dll. Sedangkan keharaman saudari dari istri ini disebutkan dengan redaksi; *"...dan menggabungkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara".*

Maka, menikahi saudarinya istri itu diperbolehkan dengan syarat jika istri pertama sudah pisah, baik karena perceraian maupun karena meninggal.

Sang suami boleh menikahi adik istrinya, karena sudah tidak lagi menggabungkan dua wanita bersaudara.

Sebagaimana ketika Nabi menikahkan Ustman dengan Ruqayyah. Ketika tahun kedua hijriyyah Ruqayyah meninggal, Nabi menikahkan lagi Utsman

dengan putri beliau yang lain yaitu Ummu Kultsum. Sehingga Utsman bergelar dzun nurain; orang yang memiliki dua cahaya.

Jikapun si laki-laki tersebut masih ingin menikahi adik atau saudara istrinya tentu harus menceraikan terlebih dahulu istrinya.

Terkait dengan perceraian ini, ada dua jenis perceraian; *pertama*, *talak raj'i* yaitu talak yang masih memungkinkan untuk terjadinya rujuk (kembali). Itulah talak satu atau talak dua sebelum *idah* selesai. *Kedua*, *talak ba'in* yaitu talak yang tidak mungkin untuk terjadi rujuk. Itulah talak tiga.

Jika perceraian yang terjadi adalah *talak raj'i*, maka suami harus menunggu selesainya masa *idah* istri pertamanya, untuk bisa menikahi adik istrinya.

Jika perceraian yang terjadi adalah *talak ba'in*, maka suami boleh langsung menikahi adik istrinya, tanpa harus menunggu selesainya masa *idah* istri pertamanya. Ini adalah pendapat Said bin Musayib, Hasan al-Bashri, Urwah bin Zubair, as-Syafii, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ibnul Mundzir, dan beberapa ulama lainnya.

Imam Al-Qurthubi mengatakan:

وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا أَوْ أَرْبَعًا سِوَاهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ

عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ[6]

“Ulama sepakat bahwa seorang lelaki yang menceraikan istrinya dengan talak raj’i, maka dia tidak boleh menikahi saudara istrinya, hingga selesai masa idah istri yang ditalak.”

Kemudian al-Qurthubi melanjutkan:

وَاخْتَلَفُوا إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا لَا يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا... وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا .. وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ[7]

“Ulama berbeda pendapat apabila suami menalak istrinya dengan talak ba’in, sebagian berpendapat, dia boleh menikahi saudaranya.Ini merupakan pendapat Said bin Musayib, Hasan al-Bashri, al-Qosim, Urwah bin Zubair, Ibnu Abi Laila, as-Syafii, Abu Tsaur, dan Abu Ubaid.

Hikmah dari larangan ini adalah agar pernikahan ini tidak memutus hubungan silaturahim diantara kedua saudara tersebut.

b. Bibi dari Istri

Wanita yang haram dinikahi tapi bukan termasuk mahram adalah bibi dari istri atau saudari dari ayah atau ibunya istri. Keharaman ini persis dengan

---

[6] Syamsuddin al-Qurthubiy (w. 671 H), *Tafsir al-Qurthuby*, hal. 5/119

[7] Syamsuddin al-Qurthubiy (w. 671 H), *Tafsir al-Qurthuby*, hal. 5/119

menikahi saudarinya istri, yaitu tidak boleh dinikahi dalam satu waktu.

Jika larangan menikahi saudarinya istri dalam satu waktu itu disebutkan dalam Al-Qur'an, maka larangan menikahi bibinya istri baik dari jalur ayah (عمة) atau dari jalur ibu (خالة) disebutkan dalam hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12) صحيح مسلم (2/ 1028)

Dari Abu Hurairah radhiyaallahu anhu, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: Tidak boleh dikumpulkan (dalam ikatan nikah) antara wanita dan bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu. (HR. Bukhari dan Muslim).

c. Keponakan dari Istri

Wanita yang haram dinikahi tapi bukan termasuk mahram adalah keponakan dari istri atau anak perempuan dari saudara/ saudarinya istri. Keharaman ini persis dengan menikahi saudarinya istri, yaitu tidak boleh dinikahi dalam satu waktu atau dipoligami atau dimadu oleh suami.

Dalam hadits riwayat Abu Hurairah, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–: لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى

خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلاَ تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.

Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: "Tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ayah), dan seorang bibi dinikahi sebagai madu anak wanita saudara laki-lakinya, dan tidak boleh seorang wanita dinikahi sebagai madu bibinya (saudari ibu) dan seorang bibi sebagai madu bagi anak wanita saudara wanitanya. Dan tidak boleh seorang kakak wanita dinikahi sebagai madu adik wanitanya, dan adik wanita dinikahi sebagai madu kakak wanitanya." (HR.Abu Dawud).

2. Wanita yang Ditalak Tiga

Seorang wanita yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya oleh suaminya, maka haram hukumnya dinikahi kembali. Hal itu berdasarkan ayat Al-Qur'an:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Kemudian jika si suami menlalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. (QS. Al-Baqarah : 230)

Jika seorang suami menceraikan istrinya dengan cerai satu atau dua, maka sang suami berhak untuk melakukan rujuk dengan istri, selama masih masa iddah, baik istri ridha maupun tidak ridha.

Namun, jika talak tiga sudah jatuh maka suami tidak memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya, sampai sang istri dinikahi oleh lelaki lain.

Wanita yang sudah ditalak tiga itu berstatus seperti orang lain pada umumnya. Meski seperti orang lain pada umumnya, mantan suami diharamkan menikahinya kembali kecuali dengan 2 syarat.

Pertama: Mantan istri tadi sudah menikah lagi dengan orang lain, lantas diceraikan tiga kali sampai habis masa iddahnya. Dalam pernikahan yang dilakukan itu harus terjadi hubungan badan, antara sang wanita dengan suami kedua.

Berdasarkan hadis dari Aisyah, bahwa ada seorang sahabat yang bernama Rifa'ah, yang menikah dengan seorang wanita. Kemudian, dia menceraikan istrinya sampai ketiga kalinya. Wanita ini, kemudian menikah dengan lelaki lain, namun lelaki itu impoten dan kurang semangat dalam melakukan hubungan badan.

Dia pun melaporkan hal ini kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, dengan harapan bisa bercerai dan bisa kembali dengan Rifa'ah. Namun, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» متفق عليه

Tidak boleh! Sampai kamu merasakan madunya dan dia (suami kedua) merasakan madumu." (H.R. Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan At-Turmudzi)

Adapun yang dimaksud "kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu" adalah suami sudah melakukan hubungan badan dengan istrinya tadi.

Kedua: Pernikahan ini dilakukan secara alami, tanpa ada rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua. Jika ada rekayasa maka pernikahan semacam ini disebut sebagai *"nikah tahlil"*; lelaki kedua yang menikahi sang wanita, karena rekayasa, disebut *"muhallil"*; suami pertama disebut *"muhallal lahu"*. Hukum nikah tahlil adalah haram, dan pernikahannya dianggap batal.

Allah ﷻ melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu.* Dalam hadits shahih disebutkan:

عَنْ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالاَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُحِلَّ وَالمحَلَّلَ لَهُ (سنن الترمذي، 2/ 418)

Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. (HR. Tirmidzi).

3. Istri Orang Lain

Istri orang lain itu bukan mahram kita. Tetapi selama dia masih menjadi istri orang, kita haram menikahinya.

Dalilnya adalah Surat an-Nisa: 24 sebagai berikut:

{... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...} [النساء: 24]

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu" (QS. An Nisaa: 23-24)

Dalam Tafsir Ibni Katsir dijelaskan makna وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء maksudnya: 'Diharamkan bagimu menikahi para wanita ajnabiyah yang muhshanat yaitu yang sudah menikah'. Ibnu Katsir juga membawakan riwayat yang menjelaskan sebab turunnya ayat ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَصَبْنَا نِسَاءً مِنْ سَبْيِ أَوْطَاسَ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَقَعَ عَلَيْهِنَّ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ، فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنَزَلَتْ هذه الآية: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [قَالَ] فَاسْتَحْلَلْنَا فُرُوجَهُنَّ[8]

Dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: "Kami mendapat wanita dari suku Authas yang ditawan, para wanita itu memiliki suami lebih dari satu. Kami enggan bersetubuh dengan mereka karena

[8] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, hal. 2/ 256

mereka memiliki suami. Kamipun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu'alahi Wasallam, lalu turunlah ayat (yang artinya) 'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'. Dengan itu kami pun mengganggap mereka halal dicampuri".

a. Bahaya Takhbib

Wanita yang berstatus istri orang lain itu haram dinikahi oleh siapa saja. Menggoda istri orang lain, ternyata bukan hal yang remeh dalam agama Islam.

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرَأَةً عَلَى زَوجِهَا

Bukan bagian dariku seseorang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, sehingga dia melawan suaminya." (HR. Abu Daud).

Dalam hadits lain riwayat Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah ﷺ bersabda,

وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا

Siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia bukan bagian dariku." (HR. Ahmad).

Melamar wanita yang sudah dilamar orang lain saja dilarang, apalagi menggoda wanita yang telah menjadi istri orang lain, apalagi dalam rangka agar

bercerai dengan suami sahnya.

Ibnul Qoyim al-Jauziyyah (w. 752 H) menjelaskan tentang dosa *takhbib*:

وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَتَبَرَّأَ مِنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَأَنْ يَسْتَامَ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَسْعَى فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ رَجُلٍ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَأَمَتِهِ حَتَّى يَتَّصِلَ بِهِمَا؟ (الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي = الداء والدواء، ص: 216).[9]

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melaknat orang yang melakukan takhbib, dan beliau berlepas diri dari pelakunya. Takhbib termasuk salah satu dosa besar. Karena ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seseorang untuk meminang wanita yang telah dilamar oleh lelaki lain, dan melarang seseorang menawar barang yang sedang ditawar orang lain, maka bagaimana lagi dengan orang yang berusaha memisahkan antara seorang suami dengan istrinya atau budaknya, sehingga dia bisa menjalin hubungan dengannya.

b. Penjelasan Takhbib

Mula Ali al-Qari (w. 1014 H) menjelaskan, *takhbib* secara bahasa artinya menipu dan merusak, yaitu dengan menyebut-nyebut kejelekan suami di

---

[9] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w. 751 H), *ad-Da' wa ad-Dawa'*, hal. 216

hadapan istrinya atau kebaikan lelaki lain di depan wanita itu[10].

Al-Adzim Abadi menyebutkan pengertian *takhbib*:

مَنْ خَبَّب زوجة امرئ أي خدعها وأفسدها أو حسن إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك[11]

Siapa yang melakukan takhbib terhadap istri seseorang' maknanya adalah siapa yang menipu wanita itu, merusak keluarganya atau memotivasinya agar cerai dengan suaminya, agar dia bisa menikah dengannya atau menikah dengan lelaki lain atau cara yang lainnya.

Ad-Dzahabi (w. 748 H) menyebutkan diantara dosa adalah *takhbib*:

وَمن ذَلِك إِفْسَاد قلب الْمَرْأَة على زَوجهَا. (الكبائر للذهبي ص: 211)[12]

Diantara hal yang dilarang adalah merusak hati wanita terhadap suaminya.

4. Wanita yang Masih dalam Masa Iddah

Wantia yang telah dicerai oleh suaminya, atau ditinggal mati oleh suaminya itu termasuk wanita yang haram dinikahi. Meski wanita itu bukan termasuk mahram. Tetapi keharamannya terbatas

[10] Mula Ali al-Qari (w. 1014 H), *Mirqat al-Mafatih*, hal. 5/ 2128. Lihat pula: Al-Adzim Abadi, *Aun al-Ma'bud*, hal. 6/ 159

[11] Al-Adzim Abadi, *Aun al-Ma'bud*, hal. 14/ 52

[12] Al-Hafidz adz-Dzahabi (w. 748 H), *al-Kabair*, hal. 211

sampai masa iddahnya selesai.

Masa iddah wanita yang dicerai oleh suaminya adalah selama 3 kali masa suci dari haidh, sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah : 228)

Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya lebih lama lagi, yaitu 4 bulan 10 hari. Hal itu ditegaskan di dalam Al-Quran :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (wajiblah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. Al-Baqarah : 234)

Selama masa iddah itu seorang wanita wajib tinggal di dalam rumah suaminya, diharamkan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan penting, tidak berdandan serta menerima pinangan dari seorang laki-laki. Begitu selesai masa iddahnya, maka wanita itu halal dinikahi.

5. Wanita Kafir Non Ahli Kitab

Wanita kafir non ahli kitab itu haram dinikahi. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an:

{وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنّ} [البقرة: 221]

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (Q.S. al-Baqarah: 221).

Hal ini juga ditegaskan dengan firman Allah ﷻ:

{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10]

"Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir" [al-Mumtanah/ 60:10].

Maka, setelah Allah ﷻ menurunkan ayat ini, Umar bin al-Khatthab *Radhiyallahu 'anhu* menceraikan dua istri beliau *Radhiyallahu 'anhu* yang dinikahinya ketika masih musyrik[13].

Ibnu Qudâmah *rahimahullah* menyatakan: Tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa wanita dan sembelihan semua orang kafir selain ahli kitab seperti orang yang menyembah patung, batu, pohon dan hewan yang mereka anggap baik, haram (bagi kaum muslimin)[14].

Seorang wanita yang berstatus kafir, haram

---

[13] Lihat: Shahîh al-Bukhâri dalam *Fath al-Bâri*, hal. 5/322

[14] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, hal. 9/ 548

dinikahi sampai dia masuk agama Islam. Maka, dia haram dinikahi bukan karena mahram, tapi karena agamanya.

Meski ulama berbeda pendapat terkait menikahi wanita kafir tapi dari ahli kitab, baik yahudi maupun nashrani.

Hal itu karena Allah ﷻ telah melarang seorang muslim menikahi wanita musyrik secara umum dalam surat al-Baqarah ayat 221 di atas, namun Allah ﷻ mengecualikan larangan menikahi wanita ahli kitab dalam Surat al-Maidah: 5[15].

6. Wanita Selain Keempat Istri

Seseorang itu boleh memiliki istri satu, dua, tiga atau empat sekaligus. Tapi lebih dari itu tidak boleh. Dalilnya adalah ayat Al-Qur'an:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan

15 Lebih jelasnya, baca tulisan berikut: https://rumahfiqih.com/pdf/x.php?id=137&hukum-fiqih-seputar-ahli-kitab.htm

dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An Nisa': 3).

Maka, Imam Yahya al-Umrani as-Syafii (w. 558 H) menyebutkan:

ويجوز للحر أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من ذلك [16]

"Boleh bagi laki-laki merdeka mengumpulkan empat istri merdeka. Tidak boleh bagi laki-laki tersebut mengumpulkan lebih dari empat istri karena dalam ayat sudah disebutkan: dua, tiga atau empat."

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa ada shahabat Nabi yang memiliki 8 istri. Nabi ﷺ menyuruh memilih hanya 4 saja:

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِى ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

Dari Qois bin Al Harits, ia berkata, "Ketika aku masuk Islam, aku memiliki delapan istri. Aku pun mengatakan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal tersebut, lalu beliau bersabda: Pilihlah empat saja dari kedelapan istrimu

[16] Yahya al-Umrani as-Syafii, *al-Bayan fi Madzhabi al-Imam as-Syafii*, hal. 9/ 118

tersebut." (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud)

Sama halnya bagi yang memiliki hingga 10 istri, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلاَنَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِىَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Dari Ibnu 'Umar, Ghoylan bin Salamah Ats Tsaqofiy baru masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri di masa Jahiliyyah. Istri-istrinya tadi masuk Islam bersamanya, lantas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar ia memilih empat saja dari istri-istrinya. (HR. Tirmidzi).

Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan,

أمسك أربعا وفارق سائرهن

"Pilih empat istri dan pisah dengan yang lain." (HR. Ibnu Hibban 9).

Maka, seorang yang sudah memiliki istri 4 sekaligus, semua wanita di dunia itu tak boleh dinikahinya. Bukan karena wanita itu mahramnya, tapi karena sudah memiliki 4 istri. Kecuali salah satu istrinya diceraikan, baru memiliki kesempatan menambah satu lagi.

7. Wanita yang Berstatus *Mula'anah*

Wanita yang saling melaknat dengan suaminya atau yang disebut dengan *li'an*, itu berstatus terceraikan dengan suaminya selamanya.

Maka, wanita yang telah melakukan li'an itu tak bisa dan tak boleh menikah lagi dengan suaminya selamanya. Maka wanita ini meski haram dinikahi tapi bukan termasuk mahram.

Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyebutkan[17]:

مَسْأَلَةٌ قَالَ: (فَمَتَى تَلَاعَنَا وَفَرَّقَ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا) المغني لابن قدامة (8/ 63)

Suami-istri yang saling melaknat (li'an) dan dipisahkan oleh hakim, maka tidak akan bisa bertemu (dalam ikatan pernikahan) selamanya.

Hal it berdasarkan sebuah hadits yang panjang terkait kisah salah seorang shahabat Nabi bernama Hilal *radhiyallahu anhu* :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ»؟ قَالَ: نَعَمْ. (صحيح مسلم (2/ 1132)

“Seorang suami me-li’an istrinya pada masa Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam, lalu Beliau pun memisahkan mereka berdua dan mengikutkan

[17] Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, 8/ 63

anaknya kepada ibunya" (HR. Muslim).

Tentang kasus *Li'an* ini bahkan penyelesaiannya disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 6 – 9]

"Dan orang-orang yang menuduh istri-istri (berzina), paddahal mereka tidak dapat mendatangkan saksi-saksi kecuali dari mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah karena Allah, sesungguhnya ia adalah benar.

(dan sumpah) kali yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk kepada orang yang berdusta.

Istrinya itu terhindar dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah bahwa sesungguhnya suaminya itu termasuk orang yang berdusta.

Dan sumpah yang kelima bahwa kemarahan Allah atasnya bila suaminya itu termasuk orang yang benar. (Q.S an-Nur: 6-9).

Li'an ini terjadi karena seorang suami mendapati istrinya sedang berzina dengan laki-laki lain. Ketika suami itu lapor kepada Nabi, Nabi meminta didatangkan 4 orang saksi karena telah menuduh zina *(qadzaf)*.

Jika suami tadi tak bisa mendatangkan saksi yang diminta, maka justru suami tersebut yang akan mendapatkan hukuman cambuk.

Kisah yang panjang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam “al-Musnad” (no. 2131) dari Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* tetang *li’an* yang terjadi antara Hilal dengan istrinya dan kemudian didalam matan hadits terdapat lafadz :

... فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَقَضَى أَنْ لَا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَبٍ، وَلَا تُرْمَى هِيَ بِهِ وَلَا يُرْمَى وَلَدُهَا، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا، فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ، وَلَا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ، وَلَا مُتَوَفًّى عَنْهَا... (مسند أحمد، 4/ 35)

“Nabi memisahkan diantara keduanya, Nabi memutuskan bapaknya tidak boleh mengklaim anaknya dan tidak boleh lagi menuduh istrinya dan anaknya, barangsiapa yang menuduhnya atau menuduh anaknya, maka berhak mendapatkan had (tuduhan palsu –qodzf), dan memutuskan juga bahwa istrinya tidak boleh tinggal serumah dan tidak lagi mendapatkan nafkah, karena keduanya

dipisahkan tanpa penceraian dalam kondisi hidup atau mati” (HR. Ahmad).

E. Tidak Haram dan Bukan Haram

Ada beberapa wanita yang sering ditanyakan termasuk mahram atau bukan, haram atau tidak dinikahi. Hal itu karena sepertinya wanita itu dekat secara hubungan saudara, meski saudara jauh. Tapi apakah mereka haram dinikahi?

1. Menikah dengan Sepupu

Sepupu dalam KBBI Online disebutkan: **sepupu**/*se·pu·pu*/ *n:* hubungan kekerabatan antara anak-anak dari dua orang bersaudara; saudara senenek; -- silang: anak dari saudara perempuan ayah dan anak dari saudara laki-laki ayah.

Gambar: Posisi sepupu dalam nasab

Moment lebaran adalah waktu dimana anak dan cucu semua berkumpul. Saudara senenek atau sekakek biasanya bertemu untuk silaturrahim.

Sepupu dalam syariat Islam, bukanlah termasuk mahram sebagaimana disebut dalam surat an-Nisa': 23.

Bahkan dalam ayat lain, jelas dinyatakan bahwa anak dari saudara bapak atau ibu itu halal dinikahi.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat al-Ahzab: 50:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالاتِكَ

“Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu.” (QS. Al-Ahzab: 50).

Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir, kenapa sepupu secara spesifik disebutkan kehalalannya adalah sebagai berikut[18]:

هَذَا عَدْلٌ وَسط بَيْنِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ؛ فَإِنَّ النَّصَارَى لَا يَتَزَوَّجُونَ الْمَرْأَةَ إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سَبْعَةُ أَجْدَادٍ فَصَاعِدًا، وَالْيَهُودُ يَتَزَوَّجُ أَحَدُهُمْ بِنْتَ أَخِيهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ، فَجَاءَتْ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ الْكَامِلَةُ الطَّاهِرَةُ بِهَدْمِ إِفْرَاطِ النَّصَارَى،

---

[18] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 6/ 442

فَأَبَاحَ بِنْتَ الْعَمِّ وَالْعَمَّةِ، وَبِنْتَ الْخَالِ وَالْخَالَةِ، وَتَحْرِيمِ مَا فَرّطت فِيهِ الْيَهُودُ مِنْ إِبَاحَةِ بِنْتِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ. (تفسير ابن كثير، 6/ 442)

Ini adalah bentuk adil dan pertengahan antara berlebihannya Yahudi dan Nashrani. Nashrani tak akan menikahkan perempuan jika masih ada hubungan nasab dengan laki-laki kecuali jika sudah berjarak nasab sampai 7 turunan keatas. Sedangkan Yahudi menikahi anak perempuan dari saudara atau saudarinya sendiri. Maka Islam menghapuskan berlebihannya Yahudi dan Nashrani dengan memperbolehkan menikahi anaknya paman dan bibi dari pihak bapak maupun ibu.

Meskipun dewasa ini, ada yang mengatakan jika menikah dengan sepupu rentan terhadap banyak penyakit dan kelainan genetik, karena dianggap masih sedarah dari kakek yang sama.

Jika memang Al-Qur'an menghalalkan, bahkan disebutkan secara spesifik kehalalannya, maka sebagai seorang mukmin, tak ada keraguan sedikitpun atas kebenaran dari Al-Qur'an itu.

2. Menikah Ipar-iparan

Gambar: Ipar-iparan

Saudara suami menikah dengan saudari istri atau sebaliknya bukanlah hal yang dilarang.

Pada dasarnya haram tidaknya suatu pasangan menikah ditandai dari apakah mereka itu mahram atau bukan. Kalau mahram, maka dilarang terjadi pernikahan. Sebaliknya, kalau bukan mahram, maka pada dasarnya dibolehkan terjadinya pernikahan di antara mereka.

3. Menikah dengan Saudari Tiri

Sebagai ilustrasi sederhana tentang saudari tiri ini bisa dijelaskan dengan contoh dibawah ini:

Pak Bambang seorang duda, memiliki anak perempuan dari istri pertama, bernama Shopi. Ibu Susanti seorang janda, memilliki anak laki-laki dari suami pertama, bernama Roni.

Pak Bambang menikah dengan Ibu Susanti, sehingga hubungan Shopi dengan Roni adalah saudara tiri.

Gambar: Saudari tiri

Secara sederhana, selama wanita itu bukan mahram asal menikahinya adalah boleh. Maka, jika ada pertanyaan apakah boleh menikahi saudari tiri? Jawabnya dengan sebuah pertanyaan: Apakah saudari tiri termasuk mahram?

Ternyata saudari tiri bukan termasuk mahram yang dilarang untuk dinikahi. Maka menikah dengan saudari tiri itu halal.

Tapi perlu diketahui, disebut saudari tiri itu beda bapak dan beda ibu. Jika masih sama, baik bapaknya saja atau ibunya saja, maka itu bukan disebut saudari tiri yang boleh dinikahi.

Contohnya: Pak Wahib seorang duda, memiliki anak perempuan bernama Ratih. Lalu Pak Wahib menikah lagi dengan Maryam, lalu memiliki anak laki-laki bernama Syafaat. Hubungan Ratih dengan Syafaat BUKAN saudara tiri, tapi saudara SE-BAPAK. Mereka termasuk mahram, sehingga tidak boleh menikah.

Atau sebaliknya,

Ibu Desi seorang janda, memiliki anak perempuan bernama Rachel. Lalu Ibu Desi menikah lagi dengan Pak Husni, lalu memiliki anak laki-laki bernama Faldo. Hubungan Rachel dengan Faldo BUKAN saudara tiri, tapi saudara SE-IBU. Mereka termasuk mahram, sehingga tidak boleh menikah.

Penutup

Alhamdulillah selesai juga pembahasan wanita yang haram dinikahi bukan karena mahram.

Tentu masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam bahasa maupun penyampaian materi. Sebagai penulis, kami mohon beribu maaf dan kiranya bisa dikoreksi demi kebaikan buku sederhana ini.

Terimakasih telah membaca buku ini. Semoga menjadi pahala yang mengalir baik kepada penulis maupun kepada para pembaca sekalian. *Wallahua'lam.*

Wallahu al-muwaffiq ila aqwam at-thariq.

□

Profil Penulis

 Grobogan, 18 Januari 1987

 Jl. Karet Pedurenan No. 53 Setiabudi Jakarta Selatan

 0856-4141-4687

 luthfi_lana@yahoo.com

 facebook.com/hanifluthfimuthohar

 hanif_luthfi_muthohar

 Hanif Luthfi

https://www.rumahfiqih.com/hanif

 - S-1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia **(LIPIA)** Jakarta - Fak. Syariah Jurusan Perbandingan Madzhab

- S-1 Sekolah Tinggi Agama Islam al-Qudwah Depok Fak. Syariah Prodi Mu'amalah

- S-2 Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta - Fak. Syariah Prodi Mu'amalah

- Peneliti dan penulis di Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com